

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Tindak Pidana merupakan sebuah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai dengan ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu bagi seseorang yang melanggar larangan tersebut, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada seseorang yang menimbulkan perbuatan itu.<sup>1</sup>

Seseorang dikatakan melakukan sebuah tindak pidana apabila perbuatannya itu diatur dalam Undang-Undang, sesuai dengan asal legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi tidak ada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali suatu undang-undang telah menentukannya terlebih dahulu, pelaku tindak pidana yang perbuatannya terdapat dalam perundang-undang akan dijatuhi sanksi pidana atas perbuatan yang telah dilakukan<sup>2</sup>.

Sanksi pidana diberikan melalui proses yang cukup panjang melalui penyidikan, penuntutan, dan pengadilan yang masing-masing dilakukan oleh penyidik, Jaksa/Penuntut Umum, dan Hakim yang merupakan suatu rangkaian tugas yang saling berkaitan satu sama lain yang tidak dapat dipisahkan. Proses inilah inti dari sistem peradilan di Indonesia yaitu sistem peradilan pidana terpadu atau "*Integrated Criminal Justice*

---

<sup>1</sup> Moeljatno, 2018, *Asas – asas Hukum Pidana.*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 59.

<sup>2</sup> Kitab Undang-undang Hukum Pidana <https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/kitab-undang-undang-hukum-pidana/detail>

*System*". Keseluruhan proses penegakan hukum yang mempunyai tahapan dan kewenangan yang berbeda itu saling terkait, berhubungan dan berkelanjutan dalam satu tujuan mewujudkan cita-cita hukum yang berdasarkan keadilan dan kebenaran. Perwujudan keadilan hukum ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan cita-cita dan upaya untuk membentuk keadilan dalam keseluruhan tatanan sosial yang selaras, serasi dan seimbang. Kerjasama antara penegak hukum yang positif dan terpadu ini dalam praktik penegakan hukum sangat diperlukan dengan prinsip tidak adanya arti perbedaan dan pembagian tugas, kewenangan masing-masing penegak hukum. Penegak hukum harus berpandangan bahwa pelaksanaan fungsi dan tugasnya hanya dapat berhasil apabila ada keterpaduan dan kerjasama dengan aparat penegak hukum satu sama lain.

3

Jaksa memiliki tugas khusus sebagai penegak hukum dan masyarakat untuk melakukan tuntutan pidana terhadap pelaku sebelum sanksi pidana itu dijatuhkan. Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang memiliki fungsi dalam kekuasaan kehakiman untuk melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan serta kewenangan lain sesuai dengan Undang-undang. Kejaksaan memiliki kekuasaan yang independen dalam menjalankan fungsinya terkait kehakiman sehingga tidak dipengaruhi atau bebas dari campur tangan kekuasaan lainnya maupun oleh

---

<sup>3</sup> Bambang Waluyo, 2020, *Penyelesaian Perkara Pidana : Penerapan Keadilan Restoratif dan Transformatif.*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, hlm. 29.

pihak manapun. Dalam rangka kewenangan negara di bidang penuntutan pidana, jaksa berwenang memutuskan apakah suatu perkara dapat dilimpahkan ke pengadilan. Hal ini memiliki implikasi penting untuk menyeimbangkan aturan dan interpretasi yang berlaku yang berfokus pada prinsip tujuan atau kegunaan dalam proses pidana.

Kewenangan Jaksa untuk menjalankan diskresi Penuntutan (*Qroseantioial disqetionary atau opportunitet beginselen*) yang dilaksanakan dengan mempertimbangkan kearifan lokal dan nilai-nilai keadilan yang berlaku di masyarakat, sangat penting guna mengakomodasi perkembangan kebutuhan hukum dan rasa keadilan di masyarakat. Untuk itu diperlukan perubahan paradigma penegakan hukum dari sekedar perwujudan retributif (pembalasan) menjadi keadilan restoratif. Keberhasilan kejaksaan dalam proses penuntutan pidana tidak hanya dinilai dari banyaknya perkara yang dilimpahkan atau diajukan ke pengadilan, tetapi juga dari penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui mediasi penal sebagai wujud dari keadilan restoratif yang menyeimbangkan antara kepastian hukum yang adil dan kemanfaatan.<sup>4</sup> Aturan mengenai *restorative justice* diatur secara khusus di dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dalam peraturan

---

<sup>4</sup> Penjelasan umum atas undang-undang republik indonesia nomor 11 tahun 2021 tentang perubahan atas undang-undang nomor 16 tahun 2004 tentang kejaksaan Republik Indonesia <https://peraturan.bpk.go.id/Download/189374/UU%20Nomor%2011%20Tahun%202021.pdf>

ini mengedepankan bahwa penyelesaian perkara tindak dengan mengedepankan pemulihan kembali bukan pembalasan. *Restorative justice* ditingkat penuntutan dapat mengalami kegagalan, hal ini disebabkan karena upaya perdamaian ditolak oleh korban atau tersangka maka jaksa selaku penuntut umum akan menuangkan tidak tercapainya upaya perdamaian kedalam berita acara, membuat nota pendapat yang berisi bahwa perkara ini akan dilimpahkan ke pengadilan dan jaksa selaku penuntut umum akan melimpahkan berkas perkara ke pengadilan. Setelah berkas diterima maka pelimpahan perkara dan terdakwa di pengadilan negeri akan dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara oleh hakim. Pemeriksaan dilakukan saat sidang yang dipimpin oleh hakim.

Penerapan keadilan restoratif terjadi pada tahap penyidikan oleh kepolisian dengan menggunakan Perpol Nomor 8 Tahun 2021 mengatur tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif. Tahap penuntutan oleh jaksa menggunakan Perja No 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif , pelaksanaan *Restorative Justice* juga dapat dilakukan pada tahap sejak awal persidangan. Hakim memiliki peran untuk menentukan salah atau tidaknya terdakwa sehingga tercapainya tujuan untuk mendapatkan kebenaran materiil. Hakim juga harus memutus suatu perkara dengan landasan demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa<sup>5</sup> . Dalam Perkembangan sistem pemidanaan, penyelesaian tindak pidana tidak

---

<sup>5</sup> Zulkarnain, 2013, *Praktik Peradilan Pidana.*, Setara Press, Malang, hlm. 88.

hanya berdasar pada pemidanaan terhadap terdakwa saja tetapi juga mengarah pada penyelarasan serta kepentingan pemulihan korban dan pertanggungjawaban terdakwa dengan menggunakan pendekatan keadilan restorative. Prinsip keadilan restoratif merupakan salah satu dasar dalam prinsip penegakan hukum untuk penyelesaian perkara yang dapat digunakan sebagai instrumen pemulihan dan sudah diterapkan oleh Mahkamah Agung melalui kebijakan yang berupa Peraturan Mahkamah Agung dan Surat Edaran Mahkamah Agung.<sup>6</sup> Dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif mengatur bahwa hakim dapat mengadili perkara pidana dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif. Keadilan Restoratif merupakan pendekatan dalam penanganan perkara pidana yang dilakukan dengan melibatkan para pihak yaitu korban, keluarga korban, terdakwa atau anak, keluarga terdakwa atau anak dan pihak lain yang terkait, dengan proses dan tujuan untuk mengupayakan pemulihan, dan bukan hanya pembalasan berdasarkan asas pemulihan keadaan, penguatan hak, kebutuhan dan kepentingan korban, tanggung jawab terdakwa, pidana sebagai upaya terakhir. Hakim memiliki peran sentral didalam sistem

---

<sup>6</sup> Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 Tanggal: 22 Desember 2020 Tentang Pedoman Penerapan Restorative Justice Di lingkungan Peradilan Umum  
<https://jdih.mahkamahagung.go.id/download-file-satker/sk-dirjen-badilum-nomor1691djuskps00122020>

peradilan pidana untuk menjamin terciptanya pelaksanaan prinsip *restorative justice*.

Pelaksanaan *restorative justice* digunakan untuk penyelesaian perkara tindak pidana ringan yang merupakan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 409 dan pasal 482 KUHP dengan ancaman pidana paling lama 3 (tiga) bulan atau denda 10.000 (sepuluh ribu) kali lipat dari denda. Pemeriksaan perkara dalam *restorative justice* dilakukan dengan menggunakan acara pemeriksaan cepat. Penyidik akan melimpahkan perkara tindak pidana ringan kepada Pengadilan dengan acara pemeriksaan cepat atas kuasa penuntut umum, pemeriksaan yang dilakukan ditingkat pengadilan pertama dengan hakim tunggal yang memiliki kewenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Nota kesepahaman Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Jaksa Agung Republik Indonesia Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dirumuskan, maka rumusan masalah adalah apakah kegagalan penggunaan pendekatan *Restorative Justice* untuk menyelesaikan perkara pidana ditingkat penuntutan dapat berpengaruh pada penggunaan *Restorative Justice* ditingkat pemeriksaan perkara pidana oleh Hakim?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisis dapat tidaknya kegagalan penggunaan pendekatan *Restorative Justice* di tingkat penuntutan berpengaruh pada penggunaan pendekatan *Restorative Justice* di tingkat pemeriksaan perkara oleh Hakim.

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini bermanfaat secara teoritis dan praktis.

### **1. Manfaat teoritis**

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan khususnya pada pendekatan *restorative justice* ditingkat pemeriksaan perkara pidana oleh hakim atas kegagalan *restorative justice* ditingkat penuntutan.

### **2. Manfaat Praktis**

Penelitian tentang Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian berdasarkan *Restorative Justice* ini diharapkan bermanfaat bagi Hakim, agar Hakim dapat menggunakan pendekatan *restorative justice* ditingkat pemeriksaan

perkara pidana atas kegagalan *restorative justice* ditingkat penuntutan sebagai proses penyelesaian perkara pidana.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Penelitian dengan judul Penghentian penuntutan oleh Kejaksaan dalam Tindak Pidana Pencurian berdasarkan *Restorative Justice* merupakan asli bukan plagiasi. Ada beberapa penelitian dengan tema yang sama namun judul dan hasil penelitian berbeda.

1. Dzamir Rafi Hibatullah, Universitas Islam Indonesia, Hukum, 2023, Kegagalan Diversi Pada Tingkat Penuntutan Di Kejaksaan Negeri Yogyakarta Pada Tahun 2020-2023.

a. Rumusan Masalah :

- 1) Mengapa dari tahun 2020 hingga 2023 diversi pada tingkat Penuntutan di Kejaksaan Negeri Yogyakarta banyak mengalami kegagalan?
- 2) Apa upaya yang dilakukan oleh kejaksaan terhadap anak pelaku tindak pidana apabila diversi mengalami kegagalan?

b. Hasil Penelitian:

Pelaksanaan diversi di Kejaksaan Negeri Yogyakarta mengalami kegagalan, karena berhasil atau tidaknya diversi tergantung pada pihak korban mau memaafkan pelaku, dan juga tergantung pada kesepakatan nilai ganti kerugian antara pelaku dengan korban. Selain itu keberhasilan diversi di

Tingkat penuntutan tidak lepas dari Upaya diversi ditingkat sebelumnya yaitu tingkat penyidikan (kepolisian) apabila ditingkat penyidikan tidak berhasil maka ditingkat penuntutan cenderung gagal. Upaya yang dilakukan oleh kejaksaan terhadap anak pelaku tindak pidana apabila diversi mengalami kegagalan dengan mengajukan tuntutan yang ringan-ringannya bagi anak dan sedapat mungkin untuk menghindari tuntutan berupa pemenjaraan.

c. Perbedaan Hasil Penelitian :

Dalam penelitian hukum yang ditulis oleh Dzamir Rafi Hibatullah menekankan bahwa kegagalan diversi ditingkat penuntutan tidak lepas dari adanya maaf dari korban dan upaya diversi ditingkat sebelumnya yaitu penyidikan oleh kepolisian.<sup>8</sup>

2. Josua Rivaldo Hamonangan Sihombing, Universitas Lampung, Ilmu Hukum, 2022, Penerapan *Restorative Justice* Oleh Hakim Dalam Memutus Perkara Kasus Pembunuhan Anak Di Bawah Umur Yang Dikaitkan Dengan Undangundang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Sistem Peradilan Pidana Anak Dan Undang undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23

---

<sup>8</sup> Dzamir Rafi Hibatullah, 2023, Universitas Islam Indonesia, Hukum, 2023, Kegagalan Diversi Pada Tingkat Penuntutan Di Kejaksaan Negeri Yogyakarta Pada Tahun 2020-2023, skripsi. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia <https://dspace.uii.ac.id/bitstream/handle/123456789/48958/19410138.pdf?sequence=1&isAllowed=y> diakses 1 Oktober 2024

Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2022/Pn Liwa & Nomor X/Pid.Susanak/2022/Pt Tjk).

a. Rumusan Masalah :

- 1) Bagaimanakah pertimbangan hukum bagi Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pembunuhan yang dilakukan oleh anak di bawah umur berdasarkan Undang-undang No.11 Tahun 2012 di Kabupaten Lampung Barat?
- 2) Apakah Hakim telah menerapkan asas kepentingan yang terbaik buat Anak dalam menjatuhkan putusan sebagaimana dalam Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2022/PN Liw dan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2022/PT TJK?

b. Hasil Penelitian :

Dalam penjatuhan sanksi hukum bagi anak di bawah umur hakim harus menilai aspek keberlangsungan hidup serta perkembangan fisik, mental, dan sosial anak. Oleh karena itu, tujuan dari undang-undang yang mengatur sistem Peradilan Pidana Anak adalah melindungi anak dan memastikan kesejahteraannya meskipun terlibat dalam masalah hukum. Maka dari itu, penjatuhan sanksi harus dilakukan secara proporsional, tidak semata-mata fokus pada bentuk hukuman penjara, tetapi juga harus menyediakan pilihan lain berupa pembinaan melalui sanksi non penal, dengan menerapkan prinsip keadilan restoratif.

c. Perbedaan Hasil Penelitian :

Dalam penelitian hukum yang ditulis oleh Josua Rivaldo Hamonangan Sihombing menekankan bahwa dalam penerapan *restorative justice* oleh hakim bagi pelaku pidana anak mengedepankan pertimbangan kelangsungan hidup, tumbuh kembang anak baik secara fisik maupun mental dan social baik korban maupun pelaku.<sup>9</sup>

3. Wahyu Nur Wijiyanto, Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Tahun 2019, *Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Manula (Studi Normatif Dan Sosiologis)*.

a. Rumusan Masalah :

- 1) Bagaimanakah praktek penyelesaian perkara pidana terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh manula?
- 2) Bagaimanakah kebijakan penyelesaian perkara pidana melalui *restorative justice* terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh manula?

---

<sup>9</sup> Josua Rivaldo Hamonangan Sihombing, 2022, *Penerapan Restorative Justice Oleh Hakim Dalam Memutus Perkara Kasus Pembunuhan Anak Di Bawah Umur Yang Dikaitkan Dengan Undangundang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Sistem Peradilan Pidana Anak Dan Undang undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2022/Pn Liwa & Nomor X/Pid.Susanak/2022/Pt Tjk)*, <https://dspace.uii.ac.id/bitstream/handle/123456789/48958/19410138.pdf?sequence=1&isAllowed=y> Skripsi. Ilmu Hukum Universitas Negeri Lampung diakses 1 Oktober 2024

b. Hasil Penelitian :

Praktik penyelesaian perkara pidana terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh manula dengan ketentuan sebagaimana diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Manula dipersamakan dengan orang dewasa lain yang belum memasuki usia lanjut. Penulis menemukan hal ini di Kejaksaan Negeri Kota Semarang dan Pengadilan Negeri Semarang. Selanjutnya penulis menemukan prosedur *penggunaan restorative justice* di Kepolisian Resor Kota Semarang dalam menyelesaikan perkara pidana terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh manula. *Restorative justice* atas tindak pidana yang dilakukan oleh manula belum diatur dalam KUHAP sekarang ini. Melihat makin menurunnya kondisi fisik, psikologi, dan sosial sangat disayangkan jika penyelesaian hukum bagi manula yang terjerat hukum diselesaikan dengan mekanisme-mekanisme yang diatur dalam KUHAP. Dari segi hukum, proses penyelesaian perkara pidana dengan konsep keadilan restoratif hanya berlaku pada perkara yang melibatkan anak-anak, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dengan mempertimbangkan kondisi kehidupan manula, maka perlu adanya solusi tersebut, dengan memperhatikan

syarat-syarat tertentu, dalam KUHAP yang akan datang, agar dapat menangani perkara pidana yang melibatkan tersangka dan terdakwa manula dengan lebih efektif dan efisien.

c. Perbedaan Penelitian :

Dalam penelitian yang ditulis oleh Wahyu Nur Wijiyanto, pengaturan *Restorative justice* atas tindak pidana yang dilakukan oleh manula belum diatur dalam KUHAP sekarang ini. Melihat makin menurunnya kondisi fisik, psikologi, dan sosial sangat disayangkan jika penyelesaian hukum bagi manula yang terjerat hukum diselesaikan dengan mekanisme-mekanisme yang diatur dalam KUHAP.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Wahyu Nur Wijiyanto, 2019, *Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Manula (Studi Normatif Dan Sosiologis)*. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang <http://lib.unnes.ac.id/36073/> diakses 1 Oktober 2024

## F. Batasan Konsep

Sesuai dengan judul dalam penelitian ini, maka Batasan konsep sebagai berikut;

### 1. *Restorative justice*

Keadilan *Restoratif* menurut Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, adalah pendekatan dalam penanganan perkara tindak pidana yang dilakukan dengan melibatkan para pihak baik korban, keluarga korban, terdakwa/anak, keluarga terdakwa/anak, dan/atau pihak lain yang terkait, dengan proses dan tujuan yang mengupayakan pemulihan, dan bukan hanya pembalasan.

### 2. Hakim

Hakim menurut Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.

### 3. Pemeriksaan Perkara di Pengadilan

Menurut Pasal 1 angka 8 dan 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Pemeriksaan Perkara Pidana di pengadilan merupakan serangkaian proses yang dilakukan oleh hakim yang diberi wewenang oleh undang-undang

untuk menerima, memeriksa dan memutuskan perkara di sidang pengadilan.

#### 4. Penuntutan

Penuntutan menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana merupakan Tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

### **G. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan untuk memperoleh data yang mempunyai hubungan dengan obyek penelitian, dilakukan dengan cara:

#### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian hukum yang digunakan oleh penulis yaitu jenis Penelitian Hukum Normatif. Penelitian Hukum Normatif yang digunakan bertitik fokus pada hukum positif yang berupa peraturan perundang-undangan dan data yang digunakan adalah data sekunder. Penelitian ini berupa kegagalan penggunaan pendekatan *Restorative Justice* untuk menyelesaikan perkara pidana ditingkat penuntutan dan penggunaan *Restorative Justice* ditingkat pemeriksaan perkara pidana oleh Hakim.

## 2. Data

Data yang diperlukan dalam penelitian normative merupakan data sekunder, data sekunder merupakan data yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

### a. Bahan hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan peraturan perundang-undangan yang tersusun dalam bentuk berurutan sesuai dengan Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- 2) Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- 3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah Bahan hukum sekunder adalah pendapat hukum dan pendapat bukan hukum yang diperoleh dari buku, jurnal hukum maupun non hukum, internet dokumen-dokumen resmi dan hasil penelitian terkait pendekatan *restorative justice* ditingkat pemeriksaan perkara pidana oleh hakim atas kegagalan *restorative justice* ditingkat penuntutan.

### 3. Cara Pengumpulan Data :

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut :

#### a. Studi Kasus Kepustakaan

Pengumpulan data studi kepustakaan ini merupakan pengumpulan data sekunder yang dilakukan dengan cara mempelajari bahan hukum primer yang merupakan peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yang merupakan pendapat hukum dan non hukum yang didapatkan dari buku, jurnal, disertasi, hasil penelitian, internet, pendapat hukum dan dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang menjadi dasar penelitian.

#### b. Wawancara

Wawancara merupakan bentuk komunikasi secara verbal yang dilakukan langsung dengan beberapa ahli yang berkaitan dengan judul penelitian untuk memperkuat data dari studi Pustaka. Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini berupa pertanyaan-pertanyaan secara lisan kepada narasumber, adapun yang menjadi narasumber yang diwawancarai dalam penelitian ini yaitu :

1. Juanita Indah Suryani, S.H. yang merupakan Jaksa di Kejaksaan Negeri Yogyakarta
2. Sri Wijayanti Tanjung, S.H. yang merupakan Hakim di Pengadilan Negeri Yogyakarta

#### 4. Metode Analisis Data

Analisis data ini akan dilakukan terhadap :

##### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ialah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pendekatan *restorative justice* ditingkat pemeriksaan perkara pidana oleh hakim atas kegagalan *restorative justice* ditingkat penuntutan, yang terdiri dari :

- 1) Deskripsi Hukum Positif, merupakan pemaparan mengenai isi dari peraturan perundang-undangan maupun struktur peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan bahan hukum primer.
- 2) Sistematisasi Hukum Positif, dilakukan secara vertikal dan horizontal untuk mencari ada atau tidaknya sinkronisasi.
- 3) Analisis hukum positif, dalam analisis ini menerangkan terkait penjabaran makna dari pendekatan *restorative justice* ditingkat pemeriksaan perkara pidana oleh hakim atas kegagalan *restorative justice* ditingkat penuntutan.
- 4) Interpretasi hukum positif, yang digunakan dalam hal ini yaitu:
  - a) Gramatikal, menerangkan tentang term bagian dari kalimat yang menurut bahasa sehari-hari maupun bahasa hukum;
  - b) Sistematisasi, menerangkan ada tidaknya harmonisasi dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal berdasarkan peraturan perundang-undangan;

- c) Teleologi, menerangkan setiap norma atau aturan memiliki tujuan tertentu.

#### **b. Bahan hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder merupakan pendapat hukum dan non hukum yang didapatkan dari pendapat ahli melalui buku, jurnal hukum, jurnal kekerasan seksual pada anak, surat kabar melalui media internet, dan pendapat narasumber. Bahan hukum sekunder tidak memiliki daya mengikat bagi subyek hukum tetapi mendukung bahan hukum primer yang adalah peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder ini juga membantu untuk memahami bahan hukum primer terutama mengenai penerapan pendekatan *restorative justice* ditingkat pemeriksaan perkara pidana oleh hakim atas kegagalan *restorative justice* ditingkat penuntutan. Sebagai bahan hukum sekunder juga dilakukan wawancara kepada narasumber, yaitu:

- 1) Jaksa di Kejaksaan Negeri Yogyakarta
- 2) Hakim di Pengadilan Negeri Yogyakarta

#### **c. Bahan hukum primer dan sekunder**

Melakukan perbandingan antara bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder diperbandingkan dengan bahan hukum primer kemudian dicari ada tidaknya kesenjangan antara bahan hukum sekunder dengan bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dipergunakan untuk mengkaji bahan hukum primer.

## 5. Proses Berpikir

Proses berpikir atau prosedur bernalar digunakan secara deduktif, yaitu bertolak dari proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada kesimpulan yang bersifat khusus yang berkaitan dengan penerapan pendekatan *restorative justice* ditingkat pemeriksaan perkara pidana oleh hakim atas kegagalan *restorative justice* ditingkat penuntutan.



## **H. SISTEMATIKA SKRIPSI**

Sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab I ini meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian dan sistematika penulisan hukum.

### **BAB II PEMBAHASAN**

Bab II yang berisi tentang pembahasan yang terdiri dari variabel pertama yaitu pendekatan restorative justice, variabel kedua yaitu pendekatan restorative justice dalam penuntutan perkara pidana, dan variabel ketiga yaitu keterkaitan antara penuntutan oleh jaksa penuntut umum dan pemeriksaan perkara pidana oleh hakim.

### **BAB III PENUTUP**

Bab III penulis akan menjelaskan kesimpulan dari permasalahan yang diteliti yang berisi penyelesaian. Penulis juga akan memberikan saran berdasarkan hasil penelitian penulis yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para pihak yang terkait dalam penelitian.